



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**SOPIAH** Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat & tanggal lahir Cianjur 3 April 1970, Umur 53 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga status Perkawinan Kawin, Beralamat di Kampung Baros pesantren Rt. 002 Rw. 002 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai,-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 11 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili dan bertempat tinggal di Kampung Baros pesantren Rt. 002 Rw. 002 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sesuai KTP (Kartu tanda Penduduk) ;
2. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan DADANG SUKMARA pada tanggal 23 April 1985 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
3. Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017, sesuai dengan surat Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sukataris tanggal 13 Februari 2017

*Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas dikarunia 5 (lima) orang anak Yaitu 1. Rina Sukmara lahir di Cianjur tanggal 18 Januari 1986 2. Dede Riska Sukmara lahir di Cianjur 28 Maret 1992 3. Yuli Pratiwi lahir di Cianjur tanggal 02 Juli 1993 4. Ristia Juliani Sukmara lahir di Cianjur tanggal 13 Juli 2003 dan 5. Asya Akmi Sukmara lahir di Cianjur tanggal 20 Nopember 2011;
5. Bahwa selain meninggalkan anak - anak dalam perkawinan tersebut juga terdapat Harta Warisan yaitu : Sebidang tanah darat pertanin (kebun) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01080 seluas 5.304 m2 terletak di Desa Leuwikoja, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **SOPIAH**;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali/Ibu kandung dari anak yang bernama Asya Akmi Sukmara;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Pelakuan salah terhadap anak, dan Penegakan Hukuman Fisik dengan alasan apapun termasuk untuk Penegakan disiplin terhadap anak
8. Bahwa Pemohon saat ini memerlukan uang untuk keperluan melanjutkan anak sekolah serta untuk memenuhi biaya kehidupan anak Pemohon, dan Pemohon berniat menjual sebidang Tanah tersebut diatas ;
9. Bahwa karena anak Pemohon tersebut sejak lahir hingga sekarang tetap dalam bingbingan Asuhan dan Perawatan Pemohon, Maka oleh karena itu pemohon selaku orang tua kandung mohon di tetapkan sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur ;
10. Bahwa untuk keperluan mengurus ijin bagi anak di bawah umur tersebut maka Pemohon juga mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dimana pemohon bertempat tinggal ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, untuk ditetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**SOPIAH**) sebagai Ibu Kandung /Wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Asya Akmi Sukmara lahir di Cianjur tanggal 20 Nopember 2011 untuk mewakili bertindak dalam Hukum atas nama anak Pemohon Khusus untuk Menjual atas :

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebidang tanah darat pertanin (kebun) Sertipikat Hak Milik Nomor : 01080 seluas 5.304 m2 terletak di Desa Leuwikoja, Kecamatan Mande ,Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **SOPIAH**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203074304700012 atas nama Sopiiah, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-08102012-0121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 8 Okyober 2012, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203072103170001 atas nama kepala keluarga Sopiiah, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/70/IV/85 yang dikeluarkan oleh KUA Karang Tengah tanggal 23 April 1985, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/118/Pem yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sukataris tanggal 10 November 2023, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 November 2023, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01080 Desa Leuwikoja, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 merupakan Fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **SUFYANDI**;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah bibi Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk permohonan ijin wali untuk menjual aset;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama DADANG SUKMARA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu 1. Rina Sukmara 2. Dede Riska Sukmara 3. Yuli Pratiwi 4. Ristia Juliani Sukmara 5. Asya Akmi Sukmara;
- Bahwa Karena saat ini memerlukan uang untuk keperluan melanjutkan anak sekolah serta untuk memenuhi biaya kehidupan anak Pemohon, dan Pemohon berniat menjual sebidang Tanah milik Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia, tanggal 11 Februari 2017;
- Bahwa Anak-anak Pemohon sejak lahir hingga sekarang tetap dalam asuhan dan perawatan Pemohon, yang sudah berkeluarga yaitu anak ke-1 dan ke-3, sedangkan yang masih tinggal bersama Pemohon yaitu anak ke-2, ke-4 dan ke-5;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Asya Akmi Sukmara saat ini kelas 6 SD;
- Bahwa Sebidang tanah darat pertanian (kebun) Sertipikat Hak Milik Nomor 01080 seluas 5.304 M<sup>2</sup> terletak di Desa Leuwikoja, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
- Yang mengelola kebun tersebut adalah suami Pemohon, namun setelah suami Pemohon meninggal dunia, akhirnya kebun tersebut tidak ada yang mengurus;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kampung Baros pesantren Rt002 Rw 002 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak keberatan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi 2. **BUBUN**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon tetangga saksi;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk permohonan ijin wali untuk menjual aset;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama DADANG SUKMARA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Karena saat ini memerlukan uang untuk keperluan melanjutkan anak sekolah serta untuk memenuhi biaya kehidupan anak Pemohon, untuk itulah Pemohon berniat menjual sebidang Tanah tersebut diatas;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak-anak Pemohon masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Asya Akmi Sukmara saat ini kelas 6 SD;
- Bahwa Sebidang tanah darat pertanian (kebun) Sertipikat Hak Milik Nomor 01080 seluas 5.304 M<sup>2</sup> terletak di Desa Leuwikoja, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Atas nama bu SOPIAH Pemohon;
- Bahwa Berupa kebun, ditanami pohon duren;
- Bahwa Yang mengelola kebun adalah suami Pemohon, namun setelah suami Pemohon meninggal dunia, akhirnya kebun tidak ada yang mengurus sehingga dijual untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa Sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena Saksi adalah perantaranya yang akan dijual kepada pak Haji OPUY;
- Bahwa Harga tanah di daerah situ sekitar Rp.10.000,00 – Rp.15.000,00 per meternya;
- Bahwa Akses ke kebun tersebut tidak bisa dilalui kendaraan mobil, namun harus jalan kaki sekitar 2 (dua) jam perjalanan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kampung Baros pesantren Rt002 Rw 002 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak keberatan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-3), telah membuktikan Pemohon beralamat di Kampung Baros pesantren Rt002 Rw002 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P-1) sampai dengan (P-7) dan mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Almarhum dadang Sukmara, yang dalam perkawinannya memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Rina Sukmara, 2. Dede Riska Sukmara, 3. Yuli Pratiwi, 4. Ristia Juliani Sukmara, dan 5. Asya Akmi Sukmara;
- b. Bahwa suami Pemohon Almarhum Dadang Sukmara juga telah meninggalkan harta warisan berupa:
  - Sebidang tanah darat Pertanian (kebun) Sertifikat Hak Milik Nomor 01080 Seluas 5.304 M2 terletak di Desa Leuwikoja, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur atas nama Sopiah;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan Sekolah anak-anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menjual Tanah warisan atas nama Pemohon bernama Sopiah dan Asya Akmi Sukmara berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 November 2023 (bukti P-6) dan 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut, belum Dewasa sehingga belum cakap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk itu harus ditunjuk wali untuk mengurus hak-hak keperdataan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena antara bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Dapatkah anak Pemohon yang bernama Asya Akmi Sukmara tersebut dinyatakan sebagai anak yang belum Dewasa sehingga secara hukum ia dinyatakan sebagai orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ?
2. Dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Wali sah dari anak Pemohon yang bernama Asya Akmi Sukmara ?
3. Dapatkah Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Wali dari anaknya bernama Asya Akmi Sukmara?

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 330 KUH Perdata dikatakan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga ternyata anak Pemohon yang bernama Asya Akmi Sukmara lahir pada tanggal 20 November 2011 sehingga dengan demikian umur anak Pemohon tersebut pada saat ini masih berumur 12 (dua belas) Tahun oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai seorang Anak yang belum Dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Asya Akmi Sukmara ?

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 345 KUH Perdata dikatakan "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang tua ";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan ternyata Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Dadang Sukmara yang menikah pada Tanggal 23 April

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/70/IV/85 (bukti P-4), dan belum pernah dicabut akan hak kekuasaannya sebagai Orang Tua;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi selain Pemohon belum pernah dicabut haknya sebagai orang tua, juga Pemohon adalah orang yang mampu serta dapat bertanggung jawab mengurus serta mendidik anak-anaknya setelah meninggalnya Almarhum Dadang Sukmara sebagaimana bukti (P-5) berupa Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/118/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukataris pada tanggal 11 Februari 2017 telah meninggal dunia Dadang Sukmara karena sakit, tertanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum Dewasa bernama Asya Akmi Sumara sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, dapatkah Pemohon sebagai Wali berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang bernama Asya Akmi Sukmara ?

Menimbang bahwa Pasal 383 KUH Perdata menyatakan Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya anak belum dewasa itu dalam segala tindak perdata;

Menimbang bahwa Pasal 385 KUH Perdata menyatakan "Wali harus mengurus harta kekayaan si belum Dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk;

Menimbang bahwa sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 383 dan 385 KUH Perdata jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Saksi Sufyandi, dan Saksi Bubun dan serta didasari atas keyakinan Hakim setelah melihat serta mengamati nyata pribadi Pemohon maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menjalankan fungsinya sebagai Wali untuk mengurus harta kekayaan dari anaknya yang bernama Asya Akmi Sukmara;

Menimbang bahwa terhadap harta warisan berupa Sebidang tanah darat pertanian (kebun) Sertifikat Hak Milik Nomor 10080 seluas 5.304 m2 terletak di Desa Leuwikoja, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur atas Nama Sopiah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut, merupakan peninggalan dari Almarhum Dadang Sukamara ternyata sudah bersertifikat Hak

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama Pemohon Sopiah, dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 November 2023 yang dicatat dalam buku Register Nomor 470/01/PM/2023 tanggal 30 November 2023 oleh Kepala Desa Sukataris yang diketahui oleh Camat Kecamatan Karang Tengah oleh Bapak Djoko Purnomo, S.STP., M.Si;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Asya Akmi Sukmara dinyatakan belum Dewasa maka Pemohon sebagai Walinya sesuai ketentuan Pasal 383 dan 385 KUH Perdata berhak serta berkewajiban mengurus harta kekayaan serta mewakili anaknya yang belum Dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan pemohon maka sudah sepatutnya pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 345 jo Pasal 383 jo Pasal 385 KUH Perdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Sopiah sebagai ibu Kandung/wali dari anak yang belum dewasa bernama Asya Akmi Sukmara lahir di Cianjur tanggal 20 November 2011 untuk keperluan mewakili anak tersebut khusus menjual:
  - Sebidang tanah darat pertanian (kebun) Sertipikat Hak Milik Nomor 01080 seluas 5.304 M<sup>2</sup> terletak di Desa Leuwikoja, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tercatat atas nama **SOPIAH** (Pemohon).
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **22 Desember 2023** oleh **Erlu Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Rina Agustina, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email  
tnooramalia@gmail.com.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Rina Agustina, S.H., M.H.**

**Erli Yansah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Saksi	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00 +

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)